

**JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT*
MENURUT PENDAPAT ULAMA SYEIKH SHALIH AL-FAUZAN
DAN SYEIKH IBNU UTSAIMIN**

**(Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point
Kec. Medan Timur)**

SKRIPSI

OLEH:

NURHIDAYAH

NIM: 22154026



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Uama Syeikh Shalih Al Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus Di Restaurant Hanamasa Center Poin Kecamatan Medan Timur)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas syari' ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 agustus 2019.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari' ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 01 Agustus 2019

Panitia sidang munaqasyah
skripsi Fakultas Syari' ah dan
Hukum UINSU Medan

KETUA

SEKRETARIS

Aripin Marpaung, MA

NIP. 19651005199803 1 004

Irwansyah, MH

NIP.19801011 2014111002

Anggota-anggota:

1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP.197505312007101001

2. Drs. Ahmad Riadi Daulay, MA
NIP.196504141995031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan
Hukum UINSU Medan

Dr. Zulham, S.HI.M. Hum
NIP.197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT MENURUT PENDAPAT ULAMA SYEIKH SHALIH AL-FAUZAN DAN SYEIKH IBNU UTSAIMIN**. Yang dirumuskan kepada empat masalah yakni: 1. Bagaimana pendapat ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai jual beli sistem *All You Can Eat*?, 2. Apa sebab ikhtilaf dari Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai hukum jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*?, 3. Manakah pendapat yang arjah dari kedua ulama tersebut setelah diadakan munaqashah adillah dari kedua ulama terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*?, 4. Pendapat manakah yang relevan terhadap jual beli sistem *All You Can Eat* dan pendapat mana yang paling mendekati dari ulama tersebut?

Jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* menurut Syeikh Shalih Al Fauzan adalah haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW, karena jual beli dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Menurut Syeikh Ibnu Utsaimin jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah boleh meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar ringan*). Disamping itu Imam An Nawawi mengqiyaskan *gharar Yasir* kepada boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama. Bahwasanya jual beli *All You Can Eat* ini objeknya yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau takaran makan dalam istilah sepuasnya, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Dari kedua pendapat penulis cenderung kepada pendapat ulama Syeikh Shalih Ibn Utsaimin di dalam menghasilkan hukum mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* karena pendapat ini banyak di dukung oleh ulama lain, dan menurut penulis kesimpulan hukum yang lebih relevan dan aplikatif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhirat. Di tumpahkan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalwat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda dan ayahanda tercinta yang tiada terbalas jasa-jasa beliau terkhusus dalam memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Syukri Albani Nasution, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. M. Amar Adly, MA, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
8. Bapak Arifin Marpaung, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Bapak Irwansyah S.H.I, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas Di Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, khususnya Dosen bagian jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju.
11. Alm. Syahril, selaku atok yang telah memberikan motivasi dan penyemangat untuk menuntut ilmu dan menjalani hidup.
12. Sri Rahayu, selaku ibu yang seantiasa mendengarkan semua keluhan, memberikan motivasi, dan penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Syahlelawati, selaku ibu yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
14. Sapriadi, selaku ucu yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Sri Indah Yani, selaku adik yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Mariana Batu Bara, Dewi Syahfitri, Dewi Indriani, Fadillah Afrija selaku teman seperjuangan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah & Hukum UIN Sumatera Utara, terkhususnya Jurusan Perbandingan Mazhab lokal B, Devi Agustina, Fitri Anggrainy, Dwi Risky Siallagan, Rahayu, Yulianda Irdiana sari, Muhafiz Al-Ridho, MHD. Harun AL-Rasyd, M. Suyudi, Fitriyani Siagian.
18. Henni Dilla Pramadanti, selaku teman seperjuangan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah & Hukum UIN Sumatera Utara, terkhususnya Jurusan Perbandingan Mazhab lokal A, Rhoudotun Novrianti, Rina, Miftahul Maulidya, Ery Yanti Tindaon, Riska Mahfuza.

20. Nadira, wika, Arsatun Hasanah, selaku adik di jurusan Perbandingan Mazhab, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rezeki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepebuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Aminn.

Medan, 16 Juli 2019

Penyusun

NURHIDAYAH

NIM. 22154026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī m	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbutah*

Semua *Tā' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal maupun pada penggabungan kata (kata yang di ikuti dengan kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali di kehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karā mah al-auliyā</i>

D. Vokal pendek dan penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
-----◌-----	Dhamah	Ditulis	U
فَعْل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذِكْر	Kasrah	Ditulis	<i>Ž ukira</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal panjang

Fathah+alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jā hiliyyah</i>
Fathaf + ya' mati	Ditulis	ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>karī m</i>
Dhamah + waw mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>fur ū ḍ</i>
Fathah+ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah +waw mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Astropof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

G. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sam ā</i>
-----------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ż awi al-fur ū đ</i>
------------	---------	-------------------------

أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
------------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Batasan Istilah.....	18
F. Kerangka Pemikiran.....	18
G. Hipotesis	19
H. Metode Penelitian	20
1. Sifat dan Jenis Penelitian	20
2. Objek Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN JUAL BELI

SIETEM ALL YOU CAN EAT.....	25
A. Pengertian Jual Beli Dan Jual Beli <i>All You Can Eat</i>	25
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
1. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an.....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits.....	29
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
1. Rukun Jual Beli.....	31
2. Syarat Jual Beli.....	34
D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	38
E. Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Sistem <i>All You Can Eat</i>	40

BAB III SEJARAH BERDIRINYA RESTAURANT HANAMASA

& BIOGRAFI ULAMA.....	41
A. Sejarah berdirinya Restaurant Hanamasa.....	41
B. Biografi Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan.....	42
C. Biografi Ulama Syeikh Ibnu Utsaimin.....	46

BAB IV JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISITEM *ALL YOU CAN*

***EAT* PENDEKATAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA SYEIK**

SHALIH AL FAUZAN & SYEIKH IBNU UTASIMIN 54

- A. Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Dasar Hukumnya..... 54
- B. Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Ulama Syeikh Ibnu Utsaimin Dan Dasar Hukumnya 60
- C. Sebab-Sebab Terjadi Perbedaan Pendapat dan Titik Persamaannya 64
- D. Munaqasyah Al-Adillah..... 68
- E. Qaul Al Mukhtar (Pendapat yang dipilih) 73

BAB V PENUTUP 77

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran-Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain (*Zoon Politikon*), hingga menimbulkan hubungan antar hak dan kewajiban. Hak seseorang terkadang wajib diperhatikan oleh oranglain dalam waktu yang sama sebab menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Kaidah-kaidah hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu kaidah-kaidah muamalah.¹ Muamalah merupakan satu bagian dari syari'at islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam. Salah satu kegiatan bermuamalah sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata bai' karena masing-masing pihak akan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm. 11

melakukan penjualan dan pembelian.² Jual beli adalah salah satu urusan duniawi yang disyariatkan oleh Islam.

Ibnu Qudamah dalam kitab *mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati.⁴

Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

²Waluyo, *Fiqh Muamalah*(Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), Hlm. 17

³Ibnu Qudamah , *Al Mughni*, Juz 3(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Hlm. 559

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), Hlm. 68

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Adapun hikmah disyariatkan jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.⁵

Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah pangan dalam seluruh fase kehidupan manusia bersamaan dengan segala bentuk dan unsur-

⁵Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan’ani, *Subulus As Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid IV (Jakarta: Darus Sunnah), Hlm. 47

unsur pangan tersebut. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah konsumsi.

Islam menganjurkan agar manusia berusaha untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu Islam sering menganggap bahwa usaha yang produktif merupakan suatu tanggung jawab. Pada umumnya usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum islam.

Salah satu ajaran Islam mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Ajaran islam tentang ekonomi begitu banyak dijelaskan dalam Al-quran dan As-Sunnah, diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk : 15,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁶

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya...*Hlm.563

Dalam melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Syari'at dan hendaklah menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi orang lain⁷ dan mencampurkan barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah. Padahal sudah jelas Allah SWT telah melarang bagi seseorang untuk memakan harta dengan cara yang *bathil*.⁸

Di era modern ini banyak restaurant yang muncul, dan menggunakan konsep atau cara yang berbeda-beda untuk memajukan atau membuat banyak orang tertarik dalam memesan makanan di restaurant tersebut. Salah satunya yaitu dengan konsep *All You Can Eat* atau disebut dengan *buffet*. Maksud dari *All You Can Eat* adalah dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati.⁹ Tentu saja pemilik restoran sudah mempertimbangkan agar ia mendapat keuntungan. Seperti yang diketahui bahwa restoran *All You Can Eat* menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan diperjual belikan. Konsep *All You Can Eat* sering disebut dengan kata lain

⁷ Syaikh Shalih Al-fauzan, *Fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'*(Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005), Hlm. 125

⁸ Ibid, Hlm. 125

⁹<https://www.Gotomalls.com>

“Bayar satu harga, makan sepuasnya”. Kasus yang terjadi di restaurant Hanamasa ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW terkait jual beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang yang disebut jual beli jizaf.¹⁰ Jizaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak.¹¹ Sedangkan jual beli jizaf dalam terminologi yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya.

Konsep *All You Can Eat* digunakan di beberapa restoran di mana pembeli hanya perlu membayar sejumlah uang dan pembeli tersebut bisa makan sepuasnya. Seperti di restaurant Hanamasa di Center Point Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur.

Hanamasa adalah restaurant asal Jepang menyajikan makanan khas Jepang seperti *yakiniku* (daging yang mentah), *shabu-shabu* (sayuran yang direbus) yang banyak digemari oleh masyarakat karena menyediakan konsep *All You Can Eat*. Segala hidangan makanan yang disajikan ala prasmanan

¹⁰<https://www.academia.edu/35522799/JUAL-BELI-JIZAF>

¹¹Ibnu Mandhur, *Lisaanul Arab*, Jilid 2 (Kairo: Darut Taufiqiyah lit turaats, 2009), Hlm. 323

(cara penyajian makanan dalam pesta maupun restoran dengan meletakkan makanan pada meja panjang dan pengunjung mengambil sendiri menu yang diinginkan) pembeli bebas mengambil makanan serta memasak sendiri dengan sepuasnya. Menu hidangan di restaurant ini sehat dan lezat. Hanamasa lebih dominan ke dalam makanan Jepang. Restaurant ini dibangun di Indonesia hanya mempunyai satu cabang yaitu di Center Point Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur. Hanamasa menyediakan dua menu utama yaitu *yakiniku* dan *shabu-shabu*. Untuk pemesanan *yakiniku* yaitu daging mentah sudah disediakan alat pemanggang diatas meja, serta saus, kecap, dan minyak untuk penambah rasa, sedangkan untuk *shabu-shabu* telah disediakan tempat merebus di atas meja di mana di tempat itu sudah tersedia kuah kaldu untuk memasak sayuran. Harga satu orang pelanggannya dikenai tarif Rp. 178.500 bagi yang dewasa jika anak-anak dikenai tarif Rp. 136.500, jika bayi dikenai tarif free, harga belum termasuk pajak restaurant 10%.¹² Hanamasa memiliki citra rasa makanan yang disajikan setara dengan restoran Internasional di Dunia. Mulai dari pelayanan, makanan, fasilitas dan cara yang unik bernuansa bebas

¹²Anita Manager Restaurant Hanamasa, wawancara pribadi, bertemu di Restaurant Hanamasa Center Point di Center Point Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur, Minggu, Tanggal: 24-03-2019, Pukul 11.15-13.00 WIB

menciptakan pengalaman terbaru. Pengalaman yang menyediakan daging, ikan dan sayur mentah yang langsung dimasak oleh tamu sendiri bagai rumah sendiri. Puding tersedia juga, dan makanan lainnya. Minuman tersedia sepuasnya yang terdiri dari jus lime, wortel, Milk Shake, coffe dan tea. Makanan yang siap santap juga tersedia antara lain ayam berbeque, burger, dan udang goreng tepung yang telah dimasak dengan bumbu. Tersedia juga *Robatayaki* sejenis sate atau daging tusuk yang dipanggang. Daging yang dibuat sate bermacam-macam mulai dari cumi, udang, ikan, ayam, sapi, sosis, dan lainnya. Tersedia juga makanan penutup, yang terdiri dari 3 jenis yaitu buah, puding, dan Es. Makanan yang disediakan adalah makanan halal. Dan free mengambil semua daging dan makanan lainnya asal saja dimakan dan tidak untuk dibuang dan dibawa pulang. Masalah tenggang waktu dihanamasa tidak mempunyai batas waktu terkecuali pengunjung sedang ramai, batas waktu yang diberikan yaitu 1,5 jam.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menerima makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepuasnya dengan seharga yang telah ditentukan yaitu

Rp. 178.500 untuk perorang dan belum termasuk pajak restaurant 10%.¹³

Belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* dapat menimbulkan *mudharat* atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah. Dimana dalam fiqh muamalah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah yaitu, pada dasarnya muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi manusia, muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Diantara prinsip-prinsip muamalah tersebut penulis memilih salah satu diantaranya untuk jual beli dengan konsep *All You Can Eat* yaitu bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan *kemudharatan*.

¹³Anita Manager Restaurant Hanamasa, wawancara pribadi, bertemu di Restaurant Hanamasa Center Point di Center Point Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur, Minggu, Tanggal: 24-03-2019, Pukul 11.15-13.00 WIB

Salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada ditangan.¹⁴

Ad-Dasuqi dalam Hasyiyahnya-fiqh Maliki mengatakan:

لا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع

“Harga dan barang harus jelas, diketahui penjual dan pembeli. Jika tidak maka transaksinya batal.”¹⁵

Ibnu Abidin- Ulama Hanafi- mengatakan:

وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمان

“Syarat sahnya jual beli adalah diketahuinya ukuran barang dan harga barang.”¹⁶

Sebagaimana penulis disini hanya mengambil salah satu persyaratan untuk objek jual beli dengan sistem *All You Can Eat* yaitu mengetahui,

¹⁴Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 143

¹⁵Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi' Ala Asy-Syarh Al-Kabir*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Hlm.15

¹⁶Ibnu Abidin , *Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshal*, jilid 4 (Mesir : Al-Munirah), Hlm. 529

mengetahui disini dapat diartikan sebagai barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui keadaan barangnya, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Menurut hukum Islam jual beli yang terdapat ketidakjelasan dalam objek jual beli ini terlarang dan termasuk *gharar*. Penelusuran sementara peneliti bahwa dalam konsep *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar* (unsur tipu daya) yaitu tidak pasti berapa banyaktakaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Syaid serta Abu Usamah dari Ubaidillah, dan diriwayatkan dari jalur

lain telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan (lafadz darinya) telah menceritakan kepada Yahya bin Said dari Ubaidillah telah menceritakan kepada Abu Az-Zainal dari Al-Araj dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli unsur penipuan.” (H.R. Muslim).¹⁷

Sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah Jual beli dengan sistem *All You Can Eat* ini yaitu penulis mengambil pendapat Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeik Ibnu Utsaimin. Syeikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual beli dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Maka hukumnya haram sesuai larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli *gharar* (*bai’ al-gharar*).¹⁸ Beliau mengatakan:

أني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وادفع مبلغا مقطوعا محددًا، فقلت: هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف

¹⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H), No. Hadis 2783

¹⁸Syaikh Shalih Al-fauzan, *Fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu’* (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005), Hlm. 125

“Saya ditanya tentang fenomena disebagian restoran, dimana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung,” silahkan makan apapun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini transaksi *majhul* (tidak jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya.”¹⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع

الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radhiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsure ketidak jelasan).” (H.R. Muslim).²⁰

Al Jurjani berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur *jahalah* (ketidaktahuan), baik ketidaktahuan dalam hal harga, barang dagangan, tempo, maupun dalam hal kemampuan menyerahterimakan.²¹ Sedangkan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh

¹⁹Ibid, Hlm. 126

²⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. Hadis 3881

²¹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), Hlm. 61

masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

Sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimakumullah berkata:

مسألة: هنا ك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين ريالاً والأكل حتى الشبع؟ الجواب: الظاهر أن هذا يتسامح فيه: لأن الوجبة معروفة، وهذا مما تتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب أن يشترط على صاحب المطعم : لأن الناس يختلفون

“Syaikh berkata: “Ada sejumlah toko yang menjual makanan dan berkata: “Bayarlah 20 real dan makan sampai kenyang.” Jawab: yang nampak bahwa ini bentuk toleransi karena menu makanannya sudah diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dirinya tukang makan banyak, maka dia harus izin kepada pemilik restaurant, karena manusia itu berbeda-beda.”²²

Syeikh Ibnu Utsaimin menyebutkan terjadinya Ijma' Shahabat yang membolehkan *gharar* ringan dalam muamalah. Imam An-nawawi berkata:

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقير

“Ada nukilan ijma' kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya *gharar* yang sedikit pada sesuatu.”²³

Contoh *gharar* yang masih boleh disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu

²²Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Mumthi'*, jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), Hlm. 322

²³Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 311

padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama.²⁴

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari pendapat para ulama kontemporer. Maka dari itu sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Di restaurant Hanamasa Center Point Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur)**. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar dimasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

²⁴Ibid, Hlm.311

1. Bagaimana pendapat ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsmaimin mengenai jual beli makanan dalam kaitannya dengan sistem *All You Can Eat*?
2. Apa sebab ikhtilaf dari Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai hukum jual beli makanan dalam kaitannya dengan sistem *All You Can Eat*?
3. Manakah pendapat yang arjah dari kedua ulama tersebut setelah diadakan munaqashah adillah?
4. Pendapat manakah yang relevan terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* dan pendapat mana yang paling mendekati dari ulama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsmaimin serta dalil yang digunakan tentang hukum jual beli dengan sistem *All You Can Eat* yang terjadi di Restaurant Hanamasa Center Poin Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur.

2. Untuk mengetahui ikhtilaf ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin dan dalil yang digunakan tentang jual beli dengan Sistem *All You Can Eat* di Restaurant Hanamasa Center Poin Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur.
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang relevan untuk dipakai oleh masyarakat islam setelah diadakannya munaqasyah adillah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1
2. Agar kaum muslimin terutama seluruh masyarakat islam mengetahui hukum *jual beli dengan sistem All You Can Eat* dan bagaimana tata cara pelaksanaannya sesuai dengan pendapat Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam baik dimasyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah *Khazanah* dalam studi kajian islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah ini bertujuan untuk menjelaskan kata-kata yang sulit bagi pembaca didalam skripsi ini. Seperti kata *All You Can Eat*. Yang dimaksud dengan *All You Can Eat* adalah pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati dan dimana harga ditentukan oleh penjual.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu kajian dalam fiqh muamalah yang dimana jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' yang disepakati.

Setiap sesuatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berebda pendapat dalam menggunakan dan memahami hadis, juga berbeda dalam memahami lafaz al-qur'an. Dalam hukum jual beli banyak ulama yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Syeikh Shalih Al-Fauzan yang mengatakan tidak boleh jual beli dengan sistem *All You Can Eat*

sedangkan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh jual beli dengan sistem *All You Can Eat*.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang bermasyarakat dikalangan umat manusia, dan islam datang memberikan peraturan dan prinsip dasar yang jelas dan tegas. Jual beli dapat membantu dan memudahkan seseorang untuk berinteraksi antara seseorang dengan orang lain.

Dalam beristinbat hukum antara Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin sama-sama menggunakan dalil dari hadis Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, namun tetap saja ada perbedaan pendapat diantara keduanya.

G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang rajih dan dapat digunakan bagi pembeli di Restaurant Hanamasa Center Point yaitu pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin yang memandang bolehnya jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*. Namun untuk mengetahui sebuah kebenaran hipotesa tersebut perlu ditelusuri melalui sebuah penelitian yang akan penulis lakukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif empiris yang bersifat komperatif memiliki sifat-sifat dan jenis-jenis, serta langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang “ Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* menurut Pendapat Syeikh Shalih Al Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Di Restaurant Hanamasa Center Poin Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah restaurant Hanamasa Center Poin dan karya Syeikh Shalih Al Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian *sosiologi normatif empiris komperatif* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah /tempat dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian
- c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang sesuai dengan penelitian
- d. Memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.²⁵

4. Sumber Data

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan data yang diperoleh sebagai dasar acuan dalam pembahasan dan analisis. Sumber data terdiri dari:

²⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 183

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, berdasarkan pendapat individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, atau kejadian. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Sumber data primer ini didapat berdasarkan hasil wawancara dari penjual dan pembeli di restoran Hanamasa tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada. Data sekunder ini diperoleh dari study kepustakaan, seperti kitab fiqh muamalah, fiqh jual beli panduan bisnis praktik bisnis syariah dan sumber literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan data terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Wawancara, Penulis menggunakan teknis ini untuk mewawancarai narasumber, yaitu Manager, karyawan, dan pembeli tentang jual beli sistem *All You Can Eat* untuk memperoleh data terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi, studi yang mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restaurant Hanamasa Medan.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, dan yang terakhir adalah penafsiran data.²⁶ Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada jual beli makanan dengan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 248

konsep *All You Can Eat*. Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

- a. Metode deduktif, yaitu metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang hukum jual beli dengan sistem *All You Can Eat*, kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.
- b. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Cara berpikir ini penulis mulai dari peristiwa yang konkrit mengenai Jual Beli Makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restaurant Hanamasa center poin Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur.
- c. Metode komperatif, metode ini penulis akan membandingkan pendapat ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan ulama Syeikh Ibnu Utsaimin guna mendaptkan pendapat yang terpilih (arjah).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

DAN JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT*

A. Pengertian jual beli dan *All You Can Eat*

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata **بعث** diucapkan **باع- يبيع** bermakna memiliki dan membeli.²⁷ Begitu juga kata **شري** yang berarti mengambil dan menjual.²⁸

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.²⁹

Adapun dalam terminologi hukum islam, jual beli adalah pemindahan alihan kepemilikan atas suatu benda (barang) dengan alat barter tertentu

²⁷Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Hlm. 143

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 23

²⁹ Ibid, Hlm. 143

yang diperbolehkan oleh syari' atau juga pemindah-alihan kepemilikan atas manfaat suatu benda (barang) untuk selamanya dengan kompensasi berupa nilai (harga) materil tertentu yang telah disepakati dengan cara suka rela.

Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyahnya bahwa jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³⁰

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.³¹ Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu' aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Adapun menurut Malikiyah, Syafi' iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba' i) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

³⁰Ibid, Hlm. 24

³¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 74

Ibnu Quddamah dalam kitab al-Mugni mendefenisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa' un*.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah “Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan.”³²

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah, *ba' i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

All You Can Eat secara etimologi adalah bayar satu harga makan sepuasnya. Sedangkan menurut terminologi *All You Can Eat* adalah dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati.

B. Dasar hukum jual beli

1. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Quran

a. Al-Baqarah: 275

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, terj. Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta : Cakrawala Publising, 2009), Hlm. 159

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³³(Al-Baqarah:275)

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Hlm.58

b. An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁴ (An-Nisa: 29)

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadis

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.³⁵ (HR. Ibnu Majah)

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Hlm.107

³⁵Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Munaahisy Syat'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 2, Hlm. 248

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah dipaparkan diatas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar fiqh Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³⁶

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:³⁷

- a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syarat, baik syarat maupun rukunnya:
- b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

³⁶Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), Hlm. 55

³⁷Ibid, Hlm. 57

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:³⁸

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad;
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada lima perkara, yaitu:³⁹

³⁸Ibid, Hlm. 57-58

³⁹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*(Cet. 6; Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419 H), Hlm. 798

- a. Penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.
- b. Pembeli. Hendaklah dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c. Barang yang dijual. Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- d. Kalimat transaksi: kalimat *ijab* dan *qabul*. Misalnya pembeli berkata, “juallah barang ini kepadaku.” Penjualnya berkata, “Aku jual barang ini kepadamu.” Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, “Juallah pakaian ini kepadaku.” kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- e. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إنما البيع عن تراض

“Jual beli itu (dianggap sah) hanyalah dengan berdasarkan keridhaan.”

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁰

Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang⁴¹

⁴⁰Abdul Aziz Dahlan , ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Hlm. 828

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Cet. 10; Beirut: Darul Fikr, 2005), Hlm. 6

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), keterangannya yaitu ayat diatas tentang suka sama suka.
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang mubazir itu ditangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri.
- 4) Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa), anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang sudah mengerti tetapi belumsampai pada umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam seklai-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Syarat barang yang diperjual belikan atau objek jual beli (*Ma' Qud Alaih*)

- 1) Hendaknya barang harus suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak (dikuliti).
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang.
- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 4) Hendaknya barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan
- 5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai

barang yang dijual. Akan tetapi, sah saja bila menjual satu sha' makanan, karena ukurannya sama. Karena itu ketidakjelasan barang, yaitu satu takaran yang tidak jelas tidak dianggap mempengaruhi sahnya transaksi.⁴²

c. Syarat-syarat Shiigah, ada tiga menurut mazhab sayfi' i yaitu

- 1) Ijab dan Qabul harus dinyatakan disatu tempat. Atas dasar ini, jika penjual menyatakan, "Saya menjual kepadamu" , lalu keduanya berpisah sebelum qabul dinyatakan pada majelis tersebut, maka jual beli dianggap tidak sah.
- 2) Hendaknya antara ijab dan qabul tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang secara *urf* menunjukkan penolakan dalam melakukan transaksi.
- 3) Hendaknya transaksi tidak bersifat sementara atau bergantung pada selain kehendak Allah. Misalnya penjual mengatakan "Saya menjual kepadamu selama satu tahun" , atau, "Saya menjualnya kalau fulan ridha." ⁴³

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Cet. 10; Damaskus: Darul Fikr, 2007), Hlm. 65-66

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Cet. 10; Damaskus: Darul Fikr, 2007), Hlm. 67

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar dari barang yang dijual (uang) adalah salah satu unsur terpenting dalam jaul beli. Para ulama fiqh membedakan *as-aman* (الضمن) dengan *as-si' r* (السعر). Menurut mereka *as-aman* adalah harga barang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si' r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan harga-harga sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepkati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum (pembayaran dengan cek atau kartu kredit). Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.

- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.⁴⁴

D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

⁴⁴Ibid, Hlm. 235

- e. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil). Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan sebelumnya.
- f. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- g. Keuntungan jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan ketika kebutuhan terpenuhi, ketenangan dan ketentraman akan tercapai.

2. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan pada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna selain daripada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁵

⁴⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia,2010), Hlm.89

E. Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat*

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* adalah akad jual beli bayar satu harga dan makan sepuasnya yang bergantung kepada kepuasan makan seseorang. Segala hidangan makanan disajikan ala *prasmanan* dan kita bebas mengambil makanan serta memasak sendiri dengan sepuasnya. Di Hanamasa menyediakan dua menu utama yaitu *yakiniku* dan *shabu-shabu*. Untuk pemesanan *yakiniku* yaitu daging mentah sudah disediakan alat pemanggang diatas meja, serta saus, kecap, dan minyak untuk penambah rasa sedangkan untuk *shabu-shabu* telah disediakan tempat merebus diatas meja dimana ditempat itu sudah tersedia kuah kaldu untuk memasak sayuran. Disini juga yang menyediakan daging, ikan dan sayur mentah yang langsung dimasak oleh tamu sendiri bagai rumah sendiri. Dan tersedia juga puding, dan makanan lainnya. Dan tersedia juga minuman sepuasnya yang terdiri dari jus lime, wortel, Milk Shake, coffe dan tea. Tersedia juga makanan yang siap santap antara lain ayam berbeque, burger, dan udang goreng tepung yang telah dimasak dengan bumbu yang enak. Tersedia juga *Robotayaki* sejenis sate atau daging tusuk yang dipanggang. Daging yang dibuat sate bermacam-macam mulai dari cumi, udang, ikan, ayam, sapi, sosis, dan masih banyak lagi. Dan tersedia juga makanan penutup, yang terdiri dari 3 jenis yaitu buah, puding, dan Es.

BAB III

SEJARAH BERDIRINYA RESTAURANT HANAMASA DAN BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Sejarah berdirinya Restaurant Hanamasa

Hanamasa Medan adalah Restoran Hanamasa Center Point Jalan Jawa Gang Buntu Medan Timur Kota Medan. Salah satu restoran asal Jepang menyajikan makanan khas Jepang seperti *Yakiniku*, dan *Sabu-Sabu*. Hanamasa Medan merupakan restoran khas Jepang yang menyajikan makanan langsung dari jenis makanan Jepang. Hanamasa adalah cabang restoran Hanamasa dari Jepang ditemukan oleh Mr. Yasiro Ono. Hanamasa membuka cabang baru di Indonesia tepat pada tahun 1989 berlokasi dikawasan kelapa Gading. Termasuk di Medan yang berdiri antara 2013-2015 Hingga kini.

Hanamasa memiliki cita rasa makanan yang disajikan setara dengan restoran Internasional di Dunia. Mulai dari pelayanan, makanan, fasilitas dan cara yang unik bernuansa bebas menciptakan pengalaman terbaru. Pengalaman yang menyediakan daging, ikan dan sayur mentah yang

langsung dimasak oleh tamu sendiri bagai rumah sendiri. Makanan yang disediakan adalah makanan halal dan cocok untuk keluarga dan anak-anak.⁴⁶

B. Biografi Syeikh Shalih Al-fauzan

Nama beliau adalah Syeikh shalih bin Fauzan bin abdillah Al-Fauzan yang berasal dari keluarga Al-Fauzan dari suku Ash Shamasiiyyah, mereka adalah penduduk yang menepati lembah Ad-Dawasir. Beliau lahir pada tahun 1354 H/1993M. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih muda, jadi beliau dididik oleh keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, dasar-dasar membaca dan menulis dengan imam-imam di kotanya, yaitu syeikh Hamud ibn Sulaiman At Tala' al, yang kemudian menjadi hakim di kota Dariyyah disebuah wilayah Qosim.⁴⁷

Syeikh Fauzan kemudian belajar di sekolah negara bagian ketika baru dibuka di Ash Shamasiiyyah pada tahun 1369 H/1948 M. Beliau menyelesaikan studinya di sekolah Faisaliyyah di Buraidah pada tahun 1371 H/1950 M. Kemudian, beliau ditugaskan sebagai guru sekolah taman kanak-kanak. Selanjutnya, beliau masuk di Institute pendidikan di Buraidah ketika baru dibuka pada tahun 1373 H/1952 M, dan lulus dari sana tahun 1377

⁴⁶Anita Manager Restaurant Hanamasa, wawancara pribadi, bertemu di Restaurant Hanamasa Center Point di Center Point Lantai UG, Jln. Jawa, Gg. Buntu Medan Timur, Minggu, Tanggal: 24-03-2019 Pukul 11.15-13.00

⁴⁷<http://ahlulhadits.wordpress.com/2007/09/26/syaikh-shalih-ibn-fauzan-ibn-abdullah-ibn-fauzan>

H/1956 M. Beliau kemudian masuk di Fakultas Syari' ah (Universitas Imam Muhammad) di Riyadh dan lulus pada tahun 1381 H/1960 M. Setelah itu, beliau memperoleh gelar master di bidang fiqh, dan meraih gelar doctor dari fakultas yang sama, juga spesialis dalam bidang fiqh.

Setelah kelulusannya dari Fakultas Syari' ah, beliau ditugaskan sebagai dosen di institute pendidikan di Riyadh, kemudian beralih menjadi pengajar di Fakultas Syari' ah. Selanjutnya, beliau ditugasi mengajar di Departemen yang lebih tinggi yaitu Fakultas Ushuluddin. Kemudian beliau di tugasi untuk mengajar di Mahkamah Agung kehakiman, dimana beliau ditetapkan sebagai ketua. Beliau lalu kembali mengajar di sana setelah periode kepemimpinannya berakhir. Beliau kemudian menjadi anggota Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam (kibaril ulama), sampai sekarang.

Yang mulia Syaikh Fauzan adalah anggota *Hai' ah Kibaril Ulama* (Persatuan Ulama Besar), dan anggota komite bidang fiqh di Makkah (cabang Rabithah), dan anggota *Al- Lajnah Al Isyraf 'Alad Da' wah Fil Hajj* (komisi Urusan Dakwah untuk jamaah haji), sembari juga mengetuai keanggotaan pada Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam. Beliau

juga imam, khatib, dan dosen di Masjid Pangeran Mut'ib ibn Abdul Aziz di Al Malzar.

Beliau juga ikut serta dalam surat-menyurat untuk pertanyaan di program radio "Noorun 'alad-Darb", sambil beliau juga ikut serta dalam mendukung anggota penerbitan penelitian Islam di dewan untuk penelitian, studi, tesis, dan fatwa Islam yang kemudian disusun dan diterbitkan. Yang mulia Syeikh Fauzan juga ikut serta dalam mengawasi peserta tesis dalam meraih gelar master dan gelar doctor. Selain itu, banyak penuntut ilmu yang berada di bawah bimbingan beliau, yang senantiasa mengikut majlis dan pengajian rutin beliau.

Syeikh Shalih Fauzan menuntut ilmu pada banyak ulama besar ahli fiqih. Yang terkenal diantara mereka antara lain:

1. Samahatus Syeikh Abdul Aziz bin Baaz
2. Samahatus Syeikh Abdullah bin Humaid. Beliau (Syeikh Shalih Fauzan) dahulu rutin menghadiri pengajiannya di Buraidah.
3. Fadhilatus Syeikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi
4. Fadhilatus Syeikh Shalih bin Abdurrahman As-Sukaiti
5. Syeikh Abdurrazzaq Afifi rahimahullah
6. Syeikh Shalih bin Ibrahim Al-Bulaihi

7. Syeikh Muhammad bin Subayyil
8. Syeikh Abdullah bin Shalih Al-Khulaifi
9. Syeikh Ibrahim bin Ubaid Al-Abd Al- Muhsin
10. Syeikh Hamud bin ‘Uqala Asy-Syuaibi, dan
11. Syeikh Shalih Al- ‘Ali An-Nashir⁴⁸

Karya-Karya Ilmiah Beliau

Beliau telah banyak melakukan upaya besar dalam dakwah kepada Allah SWT, mengajar, memberi fatwa, khutbah, dan berbagai kegiatan kelimuan lain. Syeikh Al-Fauzan telah menulis sejumlah kitab, beberapa yang disebutkan berikut ini merupakan sebagian dari karya-karya beliau, diantaranya adalah:

1. At-Tahqiqaat Al-Mardhiyyah fi Al-Mabahits Al-Fardhiyyah fi Al-Mawarits
2. Ahkam Al-Ath’imah fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah
3. Al-Irsyad ila Shalih Al-I’tiqad
4. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah
5. Al-Bayan fima Akhthah fihi ba’ di Al-Kitab
6. Majmu’ Muhadharah fi Al-Aqidah wa Ad-Da’wah

⁴⁸<http://www.kisahislam.net/2011/08/15/syaikh-shalih-bin-fauzan--ibn-abdullah-ibn-fauzan>

7. Al-Khutbah Al-Mimbariyah fi Al-Munasabat Al-Ashriyah
8. Min A' lam Al-Mujaddin fi Al-Islam
9. Rasil fi Mawadhi' Mukhtalifah
10. Majmu' Fatawa fi Al-Aqidah wa Al- Fiqh
11. Naqd kitab Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam
12. Syarah kitab At-Tauhid li Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdil wahhab
13. At-Ta' qib 'ala ma Dzakarahu Al-Khathiib fi haqqi Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdil Wahhab.⁴⁹

C. Biografi Syeikh Ibn Utsaimin

Beliau bernama Abdillah Muhammad bin Shalih Bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahib At-Tamimi. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan Ibnu Utsaimin. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347H.⁵⁰

Beliau belajar membaca Al-Quran kepada kakeknya dari ibunya yaitu Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damigh Rahimakumullah, hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mencari ilmu dan belajar *Khat* (ilmu tulis menulis), ilmu hitung dan beberapa bidang ilmu sastra.

⁴⁹<https://muslim.or.id/9338-biografi-syaikh-dr-shalih-bin-fauzan-al-fauzan.html>

⁵⁰<https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-muhammad-bin-shalih-al-utsaimin>

Syeikh Abdurrahman As-Sa' di Rahimakumullah menugaskan kepada 2 orang muridnya untuk mengajar murid-muridnya yang kecil. Dua murid tersebut adalah Syeikh Ali Ash-Shalihin dan Syeikh Muhammadbin Abdil Aziz Al-Muthawwi' Rahimakumullah. Kepada yang terakhir ini beliau (Syeikh Utsaimin) mempelajari kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan Minhaju Salikin fil Fiqh karya Syeikh Abdurrahman As-Sa' di dan Al-Ajurrumiyah serta Alfiyyah.⁵¹

Disamping itu, beliau belajar ilmu Faraidh (waris) dan fiqh kepada Syeikh Abdurrahman bin Ali bin Audan. Sedangkan kepada Syeikh (guru) utama beliau yang pertama yaitu Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa' di, beliau sempat mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, faraidh, musthaahul hadits, nahwu dan sharaf.

Beliau mempunyai kedudukan penting disisinya Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa' di, ketika ayah beliau pindah ke Riyadh, di usia pertumbuhan beliau, beliau ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu, Syeikh Abdurrahman As-Sa' di mengirim surat kepada beliau: 'Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad tetap tinggal di sini agar dapat bisa mengambil faidah (ilmu)."

⁵¹<https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-muhammad-bin-shalih-al-utsaimin>

Beliau (Syekh Utsaimin) berkata, “ sesungguhnya aku merasa terkesan dengan beliau (Syekh Abdurrahman Rahimakumullah) dalam banyak cara beliau mengajar, menjelaskan ilmu, dan pendekatan kepada para pelajar dengan contoh-contoh serta makna-makna. Demikian pula aku terkesan dengan akhlak beliau yang agung dan utama sesuai dengan kadar ilmu dan ibadahnya. Beliau senang bercanda dengan anak-anak kecil dan bersikap ramah kepada orang-orang besar. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya yang pernah aku lihat.”

Beliau belajar kepada Syekh Abdul bin Baaz sebagai Syekh utama kedua bagi beliau kitab Shahih Bukhari dan sebagian risalah-risalah Syekh Islam Ibnu Taimiyyah serta bebrapa kitab-kitab fiqh.

Beliau berkata, “Aku terkesan terhadap Syekh Abdul Aziz bin Baaz Hafidhahullah karena perhatian beliau terhadap hadits dan saya juga terkesan dengan akhlak beliau karena sikap terbuka beliau dengan manusi”

Pada tahun 1371 H, beliau duduk untuk mengajar di Masjidil Jami'. Ketika dibukanya Ma' had - Ma' had Al Ilmiyyah di Riyadh, beliau mendaftarkan diri disana pada tahun 1372 H. Berkata Syekh Utsaimin Hafidhahullah, “saya masuk di lembaga pendidikan tersebut untuk tahun kedua setelah berkonsultasi dengan Syekh Ali Ash-Shalihin dan sesudah

meminta ijin kepada Syeikh Abdurrahman Ash-Sa' di Rahimakumullah. Ketika itu Ma' had Al Ilmiyyah dibagi menjadi 2 bagian, umum dan khusus. Saya berada pada bidang yang khusus. Pada waktu itu bagi mereka yang ingin "meloncat", demikian kata mereka ia dapat mempelajari tingkat berikutnya pada masa libur dan kemudian diujikan pada awal tahun ajaran kedua. Maka jika ia lulus, ia dapat naik ke pelajaran tingkat lebih tinggi setelah itu. Dengan cara ini saya dapat meringkas waktu."

Sesudah 2 tahun, beliau lulus dan diangkat menjadi guru di Ma' had Unaizah Al 'Ilmi sambil meneruskan studi beliau secara intishab (semacam Universitas Terbuka) pada fakultas syari' ah serta terus menuntut ilmu dengan bimbingan Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa' di.

Ketika Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa' di wafat, beliau menggantikan sebagai imam masjid jami' di Unaizah dan mengajar dipergustakaan nasional Unaizah disamping tetap mengajar di fakultas Syari' ah dan Ushuluddin cabang Universitas Al-Imam Muhammad bin Su' ud Al-Islamiyah di Qasim. Beliau juga termasuk anggota Haiatul Kibarul Ulama di Kerajaan Arab Saudi. Syeikh Hafidhahullah mempunyai banyak kegiatan dakwah kepada Allah serta memberikan pengarahan kepada para Da' i di setiap tempat. Jasa beliau sangat besar dalam masalah ini.

Perlu diketahui pula bahwa syeikh Muhammad bin Ibrahim Rahimakumullah telah menawarkan bahkan meminta berulang kali kepada Syeikh Utsaimin untuk menduduki jabatan Qadhi (hakim), bahkan telah mengeluarkan surat pengangkatan sebagai ketua pengadilan agama di Al-Ihsa, namun beliau menolak secara halus. Setelah dilakukan pendekatan pribadi, Syeikh Muhammad bin Ibrahim pun mengabulkannya untuk menarik dirinya (Syeikh Utsaimin) dari jabatan tersebut.

Syeikh Utsaimin menimba ilmu kepada banyak guru, diantaranya:

1. Syeikh Abdulaziz Al-Mutawwi' , Syeikh Utsaimin belajar dasar-dasar berbagai disiplin ilmu kepada beliau sebelum duduk di majlis Syeikh As-Sa' di.
2. Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa' di, Syeikh yang paling banyak mempengaruhi perjalanan menuntut ilmu beliau, Syeikh Utsaimin menimba ilmu pada Syeikh As Sa' di kurang lebih 11 tahun.
3. Syeikh Ali Bin Hamd As-Shalihin, beliau lah yang memberi rekomendasi dan saran kepada syeikh Utsaimin agar melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke ma' had ilmi di kota Riyadh setelah meminta saran dari Syeikh as-Sa' di.

4. Syeikh Abdulaziz bin Baaz, mengajar beliau tatkala Syeikh Utsaimin belajar di ma' had ilmi di kota Riyadh Saudi Arabia.
5. Syeikh Muhammad Amin As-Syinqity, mengajar Syeikh Utsaimin saat menimba ilmu di ma' had ilmi Riyadh.
6. Syeikh Abdurrazzak Afifi, mengajar beliau saat belajar di ma' had ilmi Riyadh
7. Syeikh Abdurrahman Al-Ifriqi, mengajar beliau di ma' had ilmi
8. Syeikh Muhammad Mukhtar As-Syinqithi.⁵²

Karya-Karya Beliau:

Buku-buku yang telah ditulis Syeikh Utsaimin diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Talkhis Al-Hamawiyah
2. Tafsir Ayat Al-Ahkam
3. Syarh Umdatul Ahkam
4. Musthalah Hadits
5. Al-ushul min Ilmil Ushul
6. Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah

⁵²<https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-muhammad-binshalih-al-utsaimin>

7. Majalisu Ar-Ramadhan
8. Al Udhiyah wa Az Zakat
9. Al Manhaj li Kuridil Hajj wal Umrah
10. Tashil Al Faraidh
11. Syarh Lum' atul I' tiqad
12. Syarh Al-Aqidah Al- Wasithiyah
13. Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jama' ah
14. Qowaidul Mustla fi Siftillah wa Asma' ihil Husna
15. Risalah fi Annath Thalaq Ats Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin
16. Risalah Al Hijab
17. Risalah fi Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A' dzar
18. Risalah fi Mawaqit Ash Shalah
19. Risalah fi Sujud As Sahwi
20. Risalah fi Aqsamil Mudayanah
21. Al Majmu Al Kabir Min Al- Fatawa
22. Fatawa Al Hajj
23. Al Ibtida' fi Kamali Asy Syar' iwa Khtharil Ibtida'
24. Izalat As Sitar 'Anil Jawab Al Mukhtar li Hidayatil Muhtar.

Syeikh Utsaimin wafat dijedah setelah melewati umur panjang beliau dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan mendakwahkanannya, beliau wafat ketika genap umur 74 tahun pada hari Rabu 15 Syawal 1421 H bertepatan dengan 10 Januari 2001.⁵³

⁵³<https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-muhammad-bin-shalih-al-utsaimin>

BAB IV

JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* PENDEKATAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA SYEIKH SHALIH AL FAUZAN & SYEIKH IBNU UTASIMIN

A. Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Dasar Hukumnya

Terkait jual beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang yang disebut jual beli jizaf. Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak yang tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung. Memandang sistem jual beli tersebut di atas ini pendekatan perspektif Syeikh Shalih Al Fauzan dengan sistem jual beli seperti itu adalah gharar, maka jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* ini adalah haram.

Beliau mengatakan:

أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وادفع مبلغا مقطوعا محددًا, فقلت: هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف

“Saya ditanya tentang fenomena disebagian restoran, dimana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung,” silahkan makan apapun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini

transaksi *majhul* (tidakz jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya.”⁵⁴

Dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵⁵

⁵⁴ Syaikh Shalih Al-fauzan, *Fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'* (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005), Hlm. 126

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), Hlm. 58

Kemudian berdasarkan hadis nabi dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘

anhuma bahwasanya ia berkata:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع

الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁵⁶

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه

حتى يكتاله (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radiyallahuanhuma berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda , “orang yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya (lagi) sebelum ia menakarnya dengan ukuran yang tepat.”⁵⁷(H.R Muslim)

Al Jurjani berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur *jahalah* (ketidaktahuan), baik ketidaktahuan dalam hal harga, barang dagangan, tempo, maupun dalam hal kemampuan menyerahterimakan.⁵⁸

Ibnu Taimiyah di dalam al-Fatawa al-Kubra menjelaskan:

⁵⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

⁵⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 658

⁵⁸Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), Hlm. 61

واما الغرر, فانه ثلاثة أنواع: المعدوم, كحبل الحيلة, واللين, والمعجوز عن تسليمه: كالابق,
والمجحول المطلق, او المعين المجحول جنسه, او قدره

“Adapun al-Gharar, dibagi menjadi tiga: (pertama) jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan, dan susunya, (kedua) jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang lari dari tuannya, (ketiga) jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya.”⁵⁹

Bentuk jual beli gharar yang dilarang ada tiga macam yaitu:

1. Gharar karena barangnya belum ada (*al-ma' dum*)

Contoh dari jual beli *al-ma' dum* adalah apa yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya beliau berkata:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحيلة

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Gharar karena barangnya tidak bisa diserahkan (*al-ma' juz ‘an taslimih*)

Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang di curi, barang yang masih dalam pengiriman.

⁵⁹Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, jilid 4 (Lebanon: Darul Kutub al Ilmiyyah, 2000), Hlm. 18

3. Gharar karena ketidakjelasan (al-jahalah) pada barang, harga dan akad jual belinya.

Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan di beli, adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya ia berkata:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radhiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidak jelasan).” (H.R. Muslim).⁶⁰

Contoh jual beli *al-hashah* adalah ketika seorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”

Pernyataan di atas diperkuat oleh Syeikh Muhammad As-Syinqithi mengatakan jual beli *All You Can Eat* adalah transaksi ini dilarang karena ada unsur jahalah (ketidakjelasan), beliau sampaikan dalam kajian Syarh Umdatul Fiqh. Beliau ditanya, “Apa hukum menjual makanan, dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap.” Jawaban yang beliau sampaikan,

⁶⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

الغذاء حتى الاشباع بيع مجهول, لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد, وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أنه محرم, لا يجوز لأنه لا يصح أن تشتري شيا إلا إذا كان معلوما, معلوم الصفة, معلوم القدر

“Makan sampai kenyang, termasuk jual beli majhul (tidak jelas). Karena istilah ‘kenyang’ pada manusia tidak memiliki batasan. Dan jual beli ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tidak boleh, karena tidak sah membeli sesuatu kecuali semuanya jelas, jelas kriterianya, dan jelas ukurannya.”⁶¹

Pernyataan ini dijelaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai

berikut:

عن ابي هريرةرض الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع

الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radhiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁶²

Maksud hadits diatas adalah jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dan Allah telah melarang jual beli seperti ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188:

⁶¹<https://konsultasisyariah.com>

⁶²Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

B. Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut

Ulama Syeikh Ibnu Utsaimin Dan Dasar Hukumnya

Terkait jual beli ini Syeikh Ibnu Utsaimin mengqiyaskannya kepada sewa menyewa masuk WC atau toilet umum dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama. Walaupun sewa menyewanya ini termasuk gharar, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

Sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimakumullah berkata:

مسألة: هنا ك محلات تبیع الأطعمة تقول: ادفع عشرين ريالاً والأكل حتى الشبع؟ الجواب:

الظاهر أن هذا يتسامح فيه: لأن الوجبة معروفة، وهذا مما تتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف

الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب أن يشترط على صاحب المطعم : لأن الناس يختلفون

“Syaikh berkata: “Ada sejumlah toko yang menjual makanan dan berkata: “Bayarlah 20 real dan makan sampai kenyang.” Jawab: yang nampak bahwa ini bentuk toleransi karena menu makanannya sudah diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dirinya tukang makan banyak, maka dia harus izin kepada pemilik restaurant, karena manusia itu berbeda-beda.”⁶³

Dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



⁶³Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Al-Mumthi'*, jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), Hlm. 322

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶⁴

Dan berdasarkan Hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radhiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁶⁵

Pendapat lain yang menyatakan kebolehan jual beli dengan sistem All

You Can Eat Ibnu Rusyd berkata:

الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وإن القليل يجوز

“Para pakar fikih sepakat bahwa gharar yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan).”⁶⁶

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), Hlm. 58

⁶⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002), Hlm. 125

Ibnu Qoyim menyatakan contoh gharar ringan yaitu:

“Gharar yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, yang harus ada dalam kehidupan manusia. Gharar semacam ini tidak boleh menjadi sebab terlarangnya transaksi. Karena menyewakan binatang atau rumah atau ruko yang terbuka, tidak bisa lepas dari gharar. Karena bisa saja bintang itu mati atau rumah itu roboh. Demikian pula masuk kepemandian.”

Orang yang hendak masuk pemandian, dia membayar biaya masuk, lalu masuk. Dan dia tidak tahu berapa jumlah air yang akan digunakan, berapa sabun yang akan dihabiskan, berapa lama dia berdiam di dalam. Dan ini semua adalah gharar ringan yang ditoleransi.

Pendapat diatas dikuatkan oleh ijma' sahabat yang membolehkan gharar ringan dalam muamalah. Imam An-Nawawi berkata,

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقير

“Ada nukilan ijma' kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.”⁶⁷

Contoh *gharar* yang masih boleh disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu

⁶⁷Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 311

padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama.⁶⁸

C. Sebab-Sebab Terjadi Perbedaan Pendapat dan Titik Persamaannya

Perbedaan pendapat antar ulama seharusnya dijadikan sebagai alternatif hukum dari syariat yang dipahami oleh berbagai ulama, bukannya dijadikan sebagai bahan untuk membuat jarak ataupun perpecahan. Karena perbedaan didalam berijtihad adalah sebuah keniscayaan, karena masing-masing ulama mempunyai kadar kemampuan, faktor sosial '*urf*' yang berbeda pula.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua ulama dan titik persamaannya adalah:

- a. Titik perbedaan pendapat dari kedua ulama:
 - 1) Penggunaan dalil, Syeikh Shalih Al-Fauzan menggunakan Hadis Nabi SAW, sedangkan Syeikh Ibnu Utsaimin menggunakan Ijma' Sahabat
 - 2) Memahami makna lafaz dari ayat
 - 3) Penganalogian terhadap suatu permasalahan

⁶⁸Ibid, Hlm. 311

b. Titik persamaan pendapat dari kedua ulama:

- 1) Sama-sama menggunakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah (2) 275.
- 2) Sama-sama menggunakan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhuma.
- 3) Sama-sama tidak membicarakan tentang hukum jual beli makanan dengan Sistem *All You Can Eat* secara teks.

Mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* bagi penulis sendiri karena berkonsentrasi dalam jurusan Perbandingan Mazhab, maka untuk menggali landasan hukum yang dijadikan ulama di dalam memformulasikan sebuah hukum adalah sebuah tugas yang tidak mudah, mengingat kemampuan penulis tidak sama dengan kemampuan para ulama.

Untuk keterbatasan itu, di dalam ulasan kali ini penulis kembali menyadari pendapat-pendapat ulama yang menjadi topik pembahasan skripsi ini yakni pendapat ulama Syeikh Shalih Al Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*.

Adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara kedua ulama di atas di dalam menilai sebuah hukum dari jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah dikarenakan masing-masing mazhab mempunyai pandangannya sendiri mengenai hukum dan cara mengambil

hukum dari dalil yang ada baik itu dari Al-Qur’ an maupun dari hadis Rasulullah SAW.

Contohnya saja dalam Hadis Nabi SAW, seperti sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Syaid serta Abu Usamah dari Ubaidillah, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan (lafadz darinya) telah menceritakan kepada Yahya bin Said dari Ubaidillah telah menceritakan kepada Abu Az-Zainal dari Al-Araj dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli unsur penipuan.” (H.R. Muslim).⁶⁹

Di dalam hadis tersebut ada kata-kata yang dijadikan point penting dari salah satu ulama didalam menghasilkan hukum mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*.

Syeikh Shalih Al Fauzan berargumentasi bahwa objek yang ada didalam jual beli harus diketahui oleh pembeli baik itu dari jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Sedangkan dalam jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu

⁶⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H), No. Hadis2783

tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak.

Melihat penjelasan di atas, maka nyatalah bahwa bagi ulama Syeikh Shalih Al Fauzan berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah haram hukumnya, karena didalam transaksi ini terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dan dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak lain.

Berbeda halnya dengan ulama Syeikh Ibnu Utsaimin yang berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* hukumnya boleh, karena didalam jual beli ini meskipun terdapat unsur *gharar* tetapi ghararnya adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

Pernyataan di atas diperkuat lagi oleh Imam An-Nawawi berkata:

نقل العلماء الإجماع في أشياء غورها حقير

“Ada nukilan ijma’ kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.”⁷⁰

Contoh *gharar* yang masih boleh disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbedabeda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama.⁷¹

D. Munaqasyah Al-Adillah

Setelah penulis cantumkan di atas mengenai pendapat masing-masing ulama mengenai status hukum jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*, maka dalam tahapan berikut ini penulis mencoba melakukan *munaqasyah al-adillah* yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan bisa menghasilkan pendapat yang paling kuat diantara pendapat yang ada di atas.

Dalam hal ini penulis membuat langkah-langkah untuk mencapai pendapat yang paling kuat dengan beberapa langkah, yakni:

1. Mengumpulkan setiap pendapat masing-masing ulama mengenai hukum jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* dengan cara sedapat mungkin menukilnya dari sumber aslinya. Penulis menyadari kekurangan penulis karena masih sedikitnya buku/referensi langsung

⁷⁰Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 311

⁷¹Ibid, Hlm.311

yang bisa penulis sajikan di dalam skripsi ini, untuk menutupi kekurangan itu, penulis berupaya sebisa mungkin mengumpulkan tulisan yang mengutip dari buku langsungnya.

2. Kemudian penulis menyajikan dalil yang dijadikan rujukan setiap ulama didalam mengistinbathkan hukum dalam kasus jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*. Di dalam menukilkan landasan yang dijadikan dasar tolak berpikir oleh setiap mazhab, terkesan masing-masing mempunyai dalil tersendiri, padahal dalil yang digunakan setiap ulama juga bisa saling mendukung pendapat satu dengan yang lainnya.
3. Penulis kemudian menganalisa dalil yang dijadikan landasan hukum oleh setiap ulama, dalam hal ini dalil yang dipergunakan oleh ulama Syeikh Shalih Al Fauzan adalah hadis nabi SAW seperti sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع

الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radhiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁷²

⁷²Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

Di dalam dalil di atas menjelaskan bahwa nabi melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syeikh Shalih Al Fauzan terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), yang tidak diketahui objek jual belinya, dan tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak.

Selain berargumen dengan hadits nabi SAW, Syeikh Ibnu Utsaimin juga berlandaskan pendapatnya dengan ijma' sahabat, seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi:

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقيق

“Ada nukilan ijma' kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.”⁷³

Lagi-lagi dengan alasan walaupun ada gharar tetapi gharar yang terdapat didalam jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang dapat ditoleransi oleh masyarakat dijadikan alasan oleh ulama ini di dalam menarik kesimpulan hukumnya.

⁷³Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 311

Setelah memaparkan pendapat masing-masing ulama di atas, maka terlihat bagi penulis sendiri bahwa salah satu pendapat sangat mementingkan konsep kejujuran, yakni untuk memberikan kemaslahatan kepada pihak lain. Karena pada hakikatnya sesuai dengan pedoman yang ada didalam Al-Qur'an yang mana menyatakan bahwa jual beli hendaknya berdasarkan prinsip muamalah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Seperti yang terdapat dari hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Thabari sebagai berikut:

البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ان يضر مسلما (رواه ابن الجير)

"Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslim." ⁷⁴(HR. Ibnu Zarir)

Dari hadits di atas menunjukkan peran yang penting sekala dari motivasi awal dari tindakan seorang mukmin. Sehingga apa pun saja yang ia lakukan dalam hal ketika beribadah, hingga bermuamalah sekalipun sangat tergantung sekali dengan apa yang ia niatkan.

⁷⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. 1; Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998), Hlm. 362

Kaitannya dengan jual beli yang telah kita bahas sebelumnya, maka posisi niat dari penjual maupun pembeli sangat menentukan apakah tindakan bermuamalah itu sah atau tidaknya.

Dari dalil-dalil yang dijadikan landasan hukum oleh ulama Syeikh Shalih Al Fauzan maupun Syeikh Ibnu Utsaimin, Syeikh Sahlih Al Fauzan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, sedangkan Syeikh Ibnu Utsaimin berdasarkan ijma' sahabat. Akan tetapi dalil yang digunakan Syeikh Shalih Al Fauzan lebih shahih.

Menurut analisa penulis, memang secara dalil, penggunaan dalil yang menjadi argumen Syeikh Shalih Al Fauzan lebih sahih apabila dibandingkan Syeikh Ibnu Utsaimin karena berdasarkan hadits Muslim.

Selain dari sebab hal di atas yang menjadikan alasan penulis lebih menguatkan pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin adalah dikarenakan ulama ini berargumen kepada ijma' sahabat dan dikuatkan oleh kaidah Ushul Fiqh.

Kaidah ushul fiqh dalam masalah ini menyebutkan:

المطلق يبق على إطلاقه ما لم يتم دليل على تقييده

“Dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan batasan.”⁷⁵

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Jilid I (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), Hlm. 208

E. Qaul Mukhtar (Pendapat yang Arjah)

Pendapat kita sendiri (penulis) mengadakan penelitian terhadap nash-nash ataupun dalil-dalil yang dipergunakan kedua ulama tersebut dari segi titik persamaan maupun perbedaan, maka penulis memilih pendapat yang arjah.

Sebagaimana Syaikh Shalih Al Fauzan berkata:

أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وادفع مبلغا مقطوعا محددًا, فقلت: هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف

“Saya ditanya tentang fenomena disebagian restoran, dimana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung,” silahkan makan apapun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini transaksi *majhul* (tidak jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya.”⁷⁶

Syaikh Shalih Al Fauzan berargumen dengan menggunakan hadits

Rasulullah SAW, seperti sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radhiallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil

⁷⁶Syaikh Shalih Al-fauzan, *Fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'* (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005), Hlm. 126

lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁷⁷

Menurut Syeikh Shalih Al Fauzan bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar*, karena ketidakjelasan objek jual belinya yang dilihat dari segi jumlah. Yaitu tidak pasti berapa banyaktakaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak.

Berbeda halnya dengan Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan walaupun terdapat unsur *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terdapat *kemudharatan* bagi pihak lain.

Sebagaimana Syeikh Ibnu Utsaimin berkata:

مسألة: هنا ك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين ريالاً والأكل حتى الشبع؟ الجواب:
الظاهر أن هذا يتسامح فيه: لأن الوجبة معروفة، وهذا مما تتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف
الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب أن يشترط على صاحب المطعم : لأن الناس يختلفون

“Syaikh berkata: “Ada sejumlah toko yang menjual makanan dan berkata: “Bayarlah 20 real dan makan sampai kenyang.” Jawab: yang nampak bahwa ini bentuk toleransi karena menu makanannya sudah

⁷⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dirinya tukang makan banyak, maka dia harus izin kepada pemilik restaurant, karena manusia itu berbeda-beda.”⁷⁸

Syeikh Ibnu Utsaimin menyebutkan terjadinya Ijma’ Shahabat yang membolehkan *gharar* ringan dalam muamalah. Imam An-nawawi berkata:

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقيق

“Ada nukilan ijma’ kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.”⁷⁹

Dari uraian di atas penulis melihat bahwa dalil dan alasan yang dijadikan alasan ulama Syeikh Ibnu Utsaimin lebih kuat apabila dibandingkan dengan dalil dan alasan dari ulama Syeikh Shalih Al Fauzan. Dan kalau melihat relevansi saat ini, maka hukum yang dihasilkan oleh ulama Syeikh Ibnu Utsaimin lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia, karena ijtihad hukum dari ulama Syeikh Ibnu Utsaimin lebih bisa diterima oleh akal.

Mengenal adanya pertanyaan apakah jual beli seperti ini dapat diterapkan di Indonesia. Maka penulis hanya bisa menjawab, bahwa pada praktek jual beli keseharian secara umum masyarakat Indonesia banyak melakukan praktek jual beli yang bermacam-macam. Dan semua praktek itu

⁷⁸Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Mumthi'*, jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), Hlm. 322

⁷⁹Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 311

biasanya telah sesuai dengan prinsip Islam. Kecuali pada praktek-praktek yang benar-benar menyalahi konsep jual beli yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Seperti tidak dibolehkannya terdapat unsur tipu menipu yang dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak lain, dan yang paling penting adalah kerelaan yang terdapat antara penjual dan pembeli. Khusus mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* maka hal itu bisa saja terjadi, akan tetapi yang perlu diketahui bersama adakalanya praktek ini dilakukan terlebih dahulu dengan adanya pemberitahuan oleh penjual kepada calon pembeli dengan isyarat tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisis terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari perumusan masalah dan serta seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab akhir, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Syeikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual beli dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Maka hukumnya haram. Sedangkan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

2. Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Syeikh Shalih Al Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin didalam menilai sebuah hukum dari jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah dikarenakan masing-masing mazhab mempunyai pandangannya sendiri mengenai hukum dan cara mengambil hukum dari dalil yang ada baik itu dari Al-Qur' an maupun dari hadis Rasulullah SAW.
3. Pendapat yang arjah dari kedua ulama diatas adalah pendapat yang membolehkan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*, sebab meski terdapat larangan jual beli *gharar* yang bersifat mutlak dalam hadits yang melarang jual beli *gharar* di atas, namun kemutlakan hadits ini telah dibatasi dengan *taqyid* (pembatasan) berupa ijma' sahabat yang membolehkan *gharar* ringan.
4. Pendapat yang relevan terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

B. Saran-saran

Dalam hal ini akan penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*, sebagai berikut:

1. Meskipun jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* diperbolehkan apabila ada unsur *gharar*, tetapi juga diperlukan pengawasan yang ketat karena bisa terjadi penyelewangan dari yang semestinya.
2. Untuk para penjual harus memberikan takaran yang dikatakan makan sepuasnya terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*. Dan objek jual belinya harus jelas diketahui pembeli baik berupa mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.
3. Penjual seharusnya memberikan informasi kepada pembeli dalam masalah harga (pembayaran) dan menjelaskan didalam struk pembayaran berapa banyak yang dimakan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaisy, Syeikh 'Isa bin Ibrahim. *Jual Beli yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia, 2010.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*. Cet. 6. Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419 H.
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- An-Nawawi Imam. *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*. Jilid 9. Beirut : Dar Al-Fikr, 2000.
- As-Sa'di Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalah*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basri Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Furhan Arif. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hassan Ayob. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Puchong Sel: Berlian Publications SDN. BHD, 2008.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H.
- Imran Ali. *Fiqh Thaharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011.
- Intan Cahyani, Andi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Katsir Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2, Cet. 1. Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 4. Jakarta: Darus Sunnah.
- Nasir Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghaila Indonesia, 1999.
- Al-fauzan Shalih. *Fiqh WaAl Fatawa Al-Buyu'*. Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005.
- Al-Utsaimin Shalih. *Syarh Al Mumthi'*. Jilid 4. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002.
- Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Munaahisy Syat'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 2.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Suhrawardi, dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafe'i Rahamat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Taimiyah Ibnu. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Jilid 4. Lebanon: Darul Kutub al Ilmiyyah, 2000.

Waluyo. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2010.

Qudamah Ibnu. *Al-Mughni*. Juz 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Kapita Selaka, 1999.

Zuhaili , Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Jilid I. Damaskus: Dar al Fikr, 1986

DAFTAR WAWANCARA

MANAGER:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat di Restoran Hanamasa ini ?
2. Apakah ada tenggang waktu ketika pembeli yang satu dengan pembeli yang lain ketika makan di restaurant ini?
3. Berapa tarif yang dikenakan ketika makan di Restaurant Hanamasa ini ?
4. Apakah cara penyanyian dan pengolahan makanan di Restoran ini halal?
5. Apakah jika makanan yang diambil pembeli tidak habis dikenakan biaya tambahan?
6. Adakah pajak yang ditanggung oleh restaurant ini ?
7. Apakah sejauh ini ada pembeli yang komplain terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*?

PEMBELI:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai sistem All You Can Eat yang digunakan Restaurant ini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa dirugikan terhadap jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat?

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nurhidayah

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Dodek, 11 Juli 1995

Alamat : Dusun Pahlawan 1 Desa sidomulyo, Kec. Medang
Deras, Kab. Batu Bara

Hp/Telp : 081262606435

Email : nurhidayah110795@gmail.com

Nama Ayah : Mhd. Sholeh

Nama Ibu : Syahniar

Riwayat Pendidikan

2002-2007 : SD. Negeri 013867

2007-2010 : SMP. N. 2 Bandar Khalipah

2010-2013 : SMA. N. 1 Tebing Syahbandar

2015-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas
Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Hukum
Dan Mazhab.